



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN
FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOTA PALANGKA RAYA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum untuk Pelaksanaan Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dengan Pemerintah Daerah pada tanggal 21 September 2023, serta Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka Raya Nomor : 530/000/662/594/I/ DPMPTSP-III/XI/2023 tanggal 15 November 2023 tentang Persetujuan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kota Palangka Raya;

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 458), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA.

KESATU....

- KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dan Fasilitas Umum Untuk Pelaksanaan Rapat Umum dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Ketentuan Pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Alat Peraga Kampanye wajib dipasang oleh Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kota Palangka Raya di Lokasi tempat Pemasangan yang telah ditentukan dalam keputusan ini;
 - b. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu oleh Pelaksana Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota Palangka Raya atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Pemasangan alat peraga kampanye Pemilu pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus mendapatkan izin dari pemilik tempat tersebut;
 - d. Peserta Pemilu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c. dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Dalam hal telah dijatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, alat peraga Kampanye Pemilu masih belum dibersihkan oleh Peserta Pemilu, alat peraga dimaksud tidak dapat dituntut untuk dikembalikan kepada Peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - f. Desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu paling sedikit memuat visi, misi, program, dan/atau citra diri Peserta Pemilu;
 - g. Penyerahan desain dan materi pada alat peraga Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf f, dilakukan paling lambat 5 (lima) Hari sebelum masa Kampanye Pemilu;

h. biaya....

- h. biaya pembuatan desain dan materi alat peraga Kampanye Pemilu ditanggung oleh Peserta Pemilu.

KETIGA : Ketentuan Fasilitas Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum, sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kampanye Rapat umum dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat;
- b. Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Resort Kota Palangka Raya;
- c. Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada huruf b, disampaikan juga salinannya kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palangka Raya dan Bawaslu Kota Palangka Raya;
- d. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, mencakup informasi hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, nama pembicara, tema materi Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu, perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor, dan penanggung jawab.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Kardinal Aprianty



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) REKLAME/BALIHO, SPANDUK DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	PESERTA PEMILU/ JENIS APK	WILAYAH		LOKASI
		KECAMATAN	KELURAHAN	
1	2	3	4	5
1.	Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Palangka Raya Baliho	Pahandut	Pahandut Seberang	Jl. Lintas Trans Kalimantan Setelah Jembatan Kahayan sebelah Kanan
			Panarung	Jl. Seth Adji Samping SMPN 6 Palangka Raya
			Panarung	Jl. Adonis Samad Muara Bangaris
			Panarung	Jl. PM. NOOR
		Jekan Raya	Palangka	Jl. Garuda Ujung Seberang Dokter Jono
			Palangka	Jalan Yos Sudarso Sebrang SPBU
			Bukit Tunggul	Jalan Tjilik Riwut Km.10 Seberang Jalan Masuk Muara Katimpun
		Bukit Batu	Banturung	Jl Tjilik Riwut Km.31 Lapangan Gelora Banturung Seberang Brimob
		Rakumpit	Pager	Muara Jalan Masuk Ke Pelabuhan Pager
		Sabangau	Kereng Bangkrai	Jl. RTA Milono simpang tiga arah pelabuhan kereng bangkirai (dekat gereja)

1	2	3	4	5
2.	Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya Baliho	Pahandut	Pahandut Seberang	Jl. Lintas Trans Kalimantan Setelah Jembatan Kahayan
			Panarung	Jl. Adonis samad (dekat muara jl. bangaris)
			Langkai	1. Jl. Adonis samad (Seberang Trio Motor) 2. Simpang Empat RTA Milono Km.7,5 dengan Jl. Mahir Mahar Arah Banjarmasin (Seberang Masjid Kubah Hijau)
		Jekan Raya	Menteng	Muara Jalan Soekarno setelah Jembatan Pengaringan)
			Bukit Tunggal	Jl. Badak Seberang Perumahan Kehutanan
		Sabangau	Kalampangan	1. Jl. Mahir Mahar (Depan makam Muslimin Kalampangan) 2. Simpang Tiga Jalan Ke Bereng Bengkel (Depan kantor Kelurahan Kalampangan)
			Kereng Bangkirai	Jalan Mangkuraya (dekat Jembatan Kura-kura) Kiri jalan
		Bukit Batu	Banturung	Jl Tjilik Riwut Km.31 Lapangan Gelora Banturung Seberang Brimob
		Rakumpit	Mungku Baru	Jl. Rakumpit Raya

1	2	3	4	5
1.	Tim Kampanye Calon Presiden dan Wakil Presiden Tingkat Kota Palangka Raya Spanduk	Jekan Raya	Petuk Katimpun	Muara Jl. Petuk Ketimpun (Km. 10 Tjilik Riwut)
			Palangka	Jl. Tjilik Riwut Km.3 seberang Kantor Taspen
			Bukit Tunggal	Jl. Tjilik Riwut Km.9,5 Sebelum Gereja Katholik
		Pahandut	Panarung	Jl.Wortel Seberang samping Kantor Kelurahan Panarung
			Tanjung Pinang	Muara Jl. Bangaris RT. 03 RW. III
			Tumbang Rungan	Depan Jalan Kelurahan Tumbang Rungan
		Bukit Batu	Marang	Muara Marang Jl. Tjilik Riwut Km,23 Seberang Muara Jalan
			Tumbang Tahai	Seberang Jl. Nyaru Menteng Kelurahan Tumbang Tahai
			Tangkiling	Jl. Tjilik Riwut Km.33 Muara Gang Jamu
		Sebangau	Sabaru	Jl. RTA Milono Km. 9,5 (di muara Jl.Surung)
			Kelampangan	Jl, Mahir Lokasi Pasar Rakyat Kelampangan
			Danau Tundai	Didepan Rumah Ketua RT. 001 Kelurahan Danau Tundai
			Kameloh Baru	Di wilayah RT.005 Jl. Mahir Mahar Km.20,5 s/d Km.23,4
		Rakumpit	Pager	Jl.Tumbang Talaken km.64 RT 003/RW 001,Kel Pager,Kec.Rakumpit (di samping muara gang Parawei).
			Pager	Jl. Talaken Depan Rumah Bapak Yami Ketua RT.002 Kampung Rasao

1	2	3	4	5
2.	Pengurus Partai Politik Tingkat Kota Palangka Raya Spanduk	Jekan Raya	Menteng	Jl. G.Obos X samping kiri Kampus IAHN, sisi Pengaringan
			Menteng	Jl. Yos Sudarso Ujung Sebelah kiri
			Palangka	Jl. Bukit Keminting Seberang SPBU
			Bukit Tunggal	Jl. Tjilik Riwut Km 5 Depan GOR
			Bukit Tunggal	Jalan Tjilik Riwut Km. 16 Perbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
			Petuk Katimpun	Jl. Petuk Katimpun bawah
		Pahandut	Langkai	Depan Jl.Diponegoro depan Gereja Maranata
			Panarung	Jl. Adonis samad Sebelah jl.kecipir
			Pahandut	Simpang Jl. A. Yani - Jl Dr. Murjani dan Jl Bali
			Pahandut Seberang	Jl. Cemara Lebat 1 agak masuk kedalam
			Tanjung Pinang	Jl. Karanggan induk RT.001 / RW.005
			Tumbang Rungan	Tumbang Rungan Arah ke Buntok Palangka Raya RT.002 /RW.001
		Bukit Batu	Tumbang Tahai	Jl. Tjilik Riwut Km. 29 Seberang Konter Leha
			Sei Gohong	Jl. Riang Gampung Menuju Tempat Wisata Sungai Batu
		Sebangau	Bereng Bengkel	Jl. Bereng Bengkel RT. 01/RW. I (seberang rumah bpk Wismanto)
		Rakumpit	Bukit Sua	Di Kelurahan Bukit Sua

1	2	3	4	5
3.	Perseroangan DPD Dapil Kalteng Spanduk	Jekan Raya	Bukit Tunggai	Jl. Jatayu / Mahir Mahar Sebelum SMPN 11 Palangka Raya
		Pahandut	Langkai	Jl. A.Yani Bawah Flamboyan Tempat Wisata
			Pahandut Seberang	Disamping Jalan Menuju Mesjid Darudthaibah atau Sebelah Rumah Makan Mama Zaki
			Tanjung Pinang	Jl. Bangaris Induk RT.004 / RW.005
		Bukit Batu	Banturung	Jl. Tjilik Riwut Km.30
			Tangkiling	Jl. Tjilik Riwut KM 36 Seberang SUBUD
			Marang	Jl. Tjilik Riwut Km. 21 Seberang Taman Gaul
		Sebangau	Kereng Bangkirai	Jl. RTA Milono-Jl Panenga KM 7,5 (jalan masuk menuju Gareja Maturia)
			Sabaru	Jl. Mahir Mahar Km. 10 seberang SPBU
		Rakumpit	Mungku Baru	Jl. Rakumpit Raya RT.002/RW.001 Mungku Baru (Seberang Jalan Balai Basara Kelurahan Mungku Baru)

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Kepala Sub Bagian Hukum,

Kardiana Aprianty



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 121 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOTA PALANGKA RAYA

FASILITAS UMUM UNTUK PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM DI KOTA PALANGKA RAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	FASILITAS UMUM	ALAMAT	KECAMATAN
1.	Komplek Pameran Temanggung Tilung	Jalan Temanggung Tilung	Jekan Raya
2.	Lapangan/Stadion Sanaman Mantikei	Jalan Ahmad Yani	Pahandut
3.	Lapangan Sepak Bola Tangkiling	Jalan Tjilik Riwut Km. 32 Kelurahan Banturung	Bukit Batu
4.	Lapangan Pasar Kalampangan	Jalan Mahir Mahar Km. 17 Kelurahan Kalampangan	Sabangau
5.	Lapangan Kecamatan Rakumpit	Jalan Tumbang Talaken Km. 55	Rakumpit

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA,

ttd

JOKO ANGGORO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PALANGKA RAYA

Sub Bagian Hukum,

Kardinal Aprianty

